


SKRIPSI

***“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI SECARA ONLINE
MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA”***



OLEH :

Rolinka Maryonza

NPM. 19180011

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI SECARA ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

Oleh

Rolinka maryonza
NPM.19180011

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



M. Arafat Hermana, S. H., M. H
NIDN: 0216118803

Pembimbing Pendamping



Ferawati Rovani, S. H., M. H
NIDN: 0230119001

**Skripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum di
Depan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Dehasen Bengkulu**

Dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 februari 2023
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Ujian Fakultas Hukum

TIM PENGUJI

Pembimbing Utama




M. Arafat Hermana, S. H., M. H
NIDN: 0216118803

Pembimbing Pendamping



Ferawati Royani, S. H., M. H
NIDN: 0230119001

Anggota I




Sandi aprianto, S.H., M.H
NIDN: 0223049102

Anggota II



Widya Timur, S.H., M.H
NIDN: 0225047303

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dehasen Bengkulu



M. Arafat Hermana, SH., MH
NIK: 1703176

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Dehasen Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di universitas dehasen Bengkulu.

Bengkulu Februari 2023


METELAI
TEMPEL
758AKX37524225
Kurnia Mar'iyah
NPM : 19180011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji dan syukur Penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia” Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang dihiasi dengan cahaya pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka menempuh ujian dan memenuhi ujian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian dilakukan terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia. Ketertarikan untuk melakukan penelitian untuk melihat, memahami, dan menelaah pengaturan dan kajian hukum terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia.

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Penulis dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Arafat Hermana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu dan Pembimbing Utama
2. Dwi Putra Jaya, S.Hi.,M.Hi selaku Ka. Prodi Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Ibu/Bapak pembimbing dan Penguji yang selalu memberikan pengarahan dan masukan demi kesempurnaan Penulisan hukum ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Universitas Dehasen Bengkulu, khususnya Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.

5. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang ikut berperan serta mendukung Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat dibutuhkan bagi Penulis. Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr, Wb

Rolinka Maryonza

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI SECARA ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

Rolinka Maryonza

NPM. 19180011

ABSTRAK

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, *E-Learning*, *E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum dan kajian hukum terhadap pengguna jasa prostitusi *online* menurut peraturan Perundangan. Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundangan dan seterusnya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pengaturan dan kajian hukum adalah Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi *online* yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pidanaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pidana terhadap penyedia layanan saja. Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidana bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online*.

Kata kunci : Prostitusi, Pidanaan, Pengguna


**LEGAL REVIEW OF ONLINE USERS OF PROSTITUTION SERVICES
ACCORDING TO INDONESIAN LEGAL REGULATIONS**

Rolinka Maryonza
Reg.Id 19180011

ABSTRACT

The internet is no longer just a necessity, but has also become a way of life for the people. It does not only have a positive side, such as Email, Facebook, E-Learning, E-Banking and E-Government, cyberspace also has a negative impact with the development of cybercrime, including in the field of decency, such as cyberporn, cyber prostitution, online sex and cybersex. Prostitution not only has an impact on those who do it, namely the behavior and service users, but also has an impact on the wider community. The purpose of this research is to find out the legal arrangements and legal studies on the users of online prostitution services according to statutory regulations. The research method used in this research is normative research with a statutory approach and so on. Furthermore, the results of research and discussion, namely regulation and legal review are positive laws that regulate online prostitution, namely the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The punishment regulated in the above law explains only the punishment for service providers. The law does not regulate criminal provisions for service users in online prostitution crimes.

Keywords: Prostitution, Criminalization, Users



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7

D. Kerangka Teori	7
-------------------	-------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Tentang Prostitusi Online	22

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
2. Sumber Bahan Hukum	32
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	33
4. Analisis Bahan Hukum	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukuum dan kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Peraturan Perundangan	34
---	-------	----

BAB V PENUTUP	69
----------------------	-------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²

Van Bammelen dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa :

Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.³

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.⁴

Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi

1 Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

2 Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

3 *Ibid*. Hlm 1

4 *Ibid*. Hlm 36

kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.⁵

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.⁶

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.⁷ Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.⁸

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya.

⁵*Ibid*, Hal vii.

⁶ Dewi Bunga , 2012, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, hal 1

⁷ www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAKTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a

diakses pada tanggal 6 September 2022 Pukul 21.18 WIB

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PTRefika Aditama, Bandung, Hlm 7

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya).⁹

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, *E-Learning*, *E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*.¹⁰

Pengaruh negatif dari perkembangan ini adalah munculnya *cybercrime* atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari penerbitan surat kabar Kompas yang berjudul *Cyber Media* Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.¹¹

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹²

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara

⁹ *Ibid*, Hlm 24

¹⁰ www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Prostitusi%20Online&&nomorurut_artikel=603 diakses pada tanggal 08 September 2022 Pukul 09.39 WIB

¹¹ <http://hukum.ubb.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Febrian-Rizky-Akbar-0910113118.pdf> diakses tanggal September 2022 Pukul 13.34 WIB.

¹² Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Pt. RajaGrafindo Prsada, Jakarta, Hlm 1.

profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹³

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet.

Dalam hal ini *cyberporn* berasal dari kata cyber dan porn. Cyber lebih erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk

13 Terence H, Hull, dkk, 1997, *Pelacuran di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*. Hlm. 3

penggunaannya. Sedangkan porn atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani pornographia secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).¹⁴

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan

14 ¹⁴<http://ekosupriyanto50.blogspot.com/2013/04/pengertian-cyberporn.html> diakses pada tanggal 23 Desember 2022 Pukul 14.26 WIB.

sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjat sanksi hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna

yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Kajian hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah pengaturan hukum dan kajian hukum terhadap pengguna jasa prostitusi *online* menurut peraturan Perundangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum dan kajian hukum terhadap pengguna jasa prostitusi *online* menurut peraturan Perundangan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum tersebut.

D. Kerangka Teori

1) Teori Keadilan

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan

adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian hukum ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan

merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian hukum filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian hukum filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁵

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah

15 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Hlm. 74

aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁶

Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan Undang-Undang yang mutu sekalipun.¹⁷ Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum". Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya". Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.

16 LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>. Diakses tanggal 5 September 2022, pukul 22.00 wib.

17 Bernard L. Tanya, 2022. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing: Yogyakarta. Hlm. 42

Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi¹⁸ yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah.¹⁹

Untuk menelaah lebih jelas tentang pengertian keadilan ini perlu kiranya dirujuk pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komulatif (*iustitia commutativa*). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “*hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula*”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*²⁸ karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan paut dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.²⁰

Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan pertama, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada keadilan distributif terdapat

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*. Hlm. 43

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group: Jakarta. Hlm. 151

hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.²¹

Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang samasama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat Undang-Undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.

Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang diperlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama; persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Akhirnya, Radbruch bahwa keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan paut dengan pemidanaan, misalnya apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan.

21 *Ibid*

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuiquoni tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan komutatif.

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²³

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang

22 Jaka Mulyata, 2015. *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2022 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*; Tesis. UNS Press: Suarakarta. Hlm. 24

23 <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>. Diakses 5 September 2022. Pukul. 14.00 WIB

wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.²⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

24 Shidarta. 2022. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 8

25 Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2022*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 September 2014.

26 *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>. Diakses Tanggal 5 September 2022

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁷

Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- **Pertama**, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-Undangan.
- **Kedua**, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- **Ketiga**, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- **Keempat**, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-Undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap

²⁷ Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* dalam <http://yancearizona.net>. Diakses Tanggal 5 September 2022
²⁸ Jaka Mulyata, 2015. *Keadilan, Kepastian, ... Op. Cit.* Hlm. 28

orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga

hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai

suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.²⁹

Selanjutnya, dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tergantung kepada cara seseorang memahami terhadap pidana itu sendiri. Sehingga mengenai pengertian tindak pidana ini terdapat banyak pendapat.

²⁹ Jaka Mulyata, 2015..*Op. Cit.* Hlm. 30

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*³⁰. Istilah ini merupakan istilah resmi dalam *Wet boek van strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia. Di samping itu dikenal juga istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delict* diberi batasan sebagai berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.

Para ahli memiliki pandangan sendiri terhadap pengertian *strafbaar feit*, yaitu :

1. Simons merumuskan bahwa “*Een Strafbaar feit*” adalah suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrehtmatig) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang / diharuskan, akibat dari keadaan/ masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeings-vatbaar*) dari petindak.
2. Perumusan Van hammel Van Hammel merumuskan “*Strafbaar Feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simmons, hanya ditambahkannya dengan kalimat „tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
3. Pompe merumuskan : “*Strafbaar Feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.³¹

30 Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm67.

31 EY Kanter dan Sr Sianturi , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hal 205

Menurut A. Chazawi bahwa istilah yang pernah digunakan baik dalam Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah³²

1. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari “delictum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
4. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh MR. Karni dalam bukunya ringkasan tentang hukum pidana.
5. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api.
6. Perbuatan pidana digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak pidana :

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

³² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm79.

³³ *Ibid.* Hlm54

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa :³⁴

Kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Selanjutnya, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, makadiketahui delapan unsur tindak pidana yaitu:³⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sedangkan menurut *C.S.T. Kansil*, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :³⁶

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging)
2. Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu:
Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur

34 *Ibid*, Hlm71

35 Adami Chazawi, op cit, Hlm81

36 Moeljatno, op cit, Hlm63

yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³⁷

1. Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur – unsur objektif seUnsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya
2. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

B. Tinjauan tentang Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau *Wanita Tuna Susila*.³⁸

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata *lacur* yang bearti malang, *celaka, sial, gagal, atau buruk laku*. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan³⁹. Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*)⁴⁰ untuk imbalan berupa uang.⁴¹

37 C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 290

38 Kartini Kartono, 1997. *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Jil I Edisi 2. Hlm.177

39 W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), Hlm.548

40 *Promiskuitas* adalah Hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

41 Tahnh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992). Hlm.115

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau prostitusi itu adalah :“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.⁴²

Paul Moedikno mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.⁴³

Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual jasa, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksualitas dan hukum positif. Kemiskinan/pemiskin seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan fondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah *Germo* dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang

42 P.A.F Lamintang .1997.*Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* .Bandung: PT.Citra Adityabakti hal 193

43 *Ibid*, halaman 30.

berbunyi : “Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang dapat diancam hukuman.

Demikianlah beberapa perumusan tentang prostitusi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, prostitusi, penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Atau dengan kata lain, adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita memperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.

Prostitusi *Online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang samadengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁴⁴

Kata terakhir dari istilah prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

44 Soedjono D, 1977 *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, hal 17.

Adapun beberapa pengertian *online*, sebagai berikut :

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.⁴⁵

Pada dasarnya pengertian *online* adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga muncullah berbagai toko *online* yang menawarkan berbagai macam barang yang kita butuhkan.⁴⁶

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁴⁷

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.⁴⁸

Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*E-mail, Chat*), diskusi (*Usenet, News, E-mail, Milis*), sumberdaya informasi yang terdistribusi (*World wide web, Gopher*), *remote login* dan lalu lintas *file* (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya.

45 *Ibid*, halaman 30

46 ³⁵<http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html> diakses tanggal 07 Januari 2023 Pukul. 14.05 WIB.

47 ³⁶<http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html>, diakses tanggal 07 Januari 2023 pukul 14.09 WIB.

48 *Ibid*

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasilbudaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁴⁹ Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan⁵⁰

Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi online yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengganggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 26.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 27

didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.⁵¹

Selanjutnya, pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya.

Membahas tentang prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan salah satunya adalah layanan internet.

Media internet di Indonesia memang bukan sesuatu hal yang baru, semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.

Intenet dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.

51 Ahmad Rosyadi, 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*. UIN SHY Press: Jakarta. Hlm. 45

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya.

Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

1) Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerjaprostitusi.

2) Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah website. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi.

3) Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya.

4) Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*) telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype* dan lain-lain.⁵²

Kemudian, berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online*:

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi"kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

3) Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media online seperti website,

52 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 3 desember 2023 pukul 18.44 wib

forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik *server* tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi *online* ini sampai bisa terjadi.

4) Pihak pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.⁵³

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa.

Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁵⁴

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

- 1) Phillip Kotler: jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
- 2) Adrian Payne: jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan daiam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
- 3) Christian Gronross: jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan". Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi

⁵³ *ibid*

⁵⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa> diakses pada tanggal 04 Februari 2023 pukul 23.17 WIB.

langsung dengan perusahaan jasa.⁵⁵

Selanjutnya, menurut beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- 3) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- 4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan, yakni: *bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencarian*. Dalam banyak definisi di atas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap faktor paling umum dalam dunia pelacuran. Pembuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html> diakses pada tanggal 04 Desember 2023 pukul 23.48 Wib

⁵⁷ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1995). Hlm.87

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan judul di atas.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Persoalan di dalam penelitian ini dan sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan persoalan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen baik secara *on-line* dan/atau *off-line*. Penelusuran secara *on-line* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet, berkomunikasi melalui *e-mail* dan/atau melalui pesan singkat dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telepon.

Penelusuran secara *off-line* dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, dan meminjam literatur dengan rekan-rekan. Dengan kata lain, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau "*literature study*". Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan *content analysis*. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (*taatkundige interpetatie*) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri